



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS REKOMENDASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Grobogan beserta lampirannya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada tanggal 20 Maret 2024, dan telah dibahas oleh Panitia Khusus I Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 telah menyetujui Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus I Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 8 / PANSUS I – 2024 / IV / 2024 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Grobogan;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 86);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus I Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 8 / PANSUS I - 2024 / IV / 2024 tentang Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Grobogan menjadi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sebagaimana Lampiran dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Rekomendasi ini kepada Bupati Grobogan untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 8 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otda Kemendagri RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
4. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Wakil Bupati Grobogan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
8. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
9. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
11. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 180.18 / 8 TAHUN 2024  
TANGGAL : 8 MEI 2024

---

**REKOMENDASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**ATAS LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI GROBOGAN**

---

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan hal tersebut, maka Bupati telah menyampaikan nota pengantar perihal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna ke-3 tanggal 20 Maret 2024, dan sekaligus dilaksanakan pembentukan Panitia Khusus I Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2023, yang mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 8 Mei 2024.

Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023, tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis (progress report) yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran 2023, yang dipertanggungjawabkan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kinerja Bupati beserta jajarannya yang telah dilaksanakan khususnya di tahun 2023. Banyaknya penghargaan dan penilaian nasional yang diterima Pemerintah Kabupaten Grobogan mencerminkan prestasi kinerja Bupati beserta jajaran, meskipun dalam realita di masyarakat masih ada beberapa permasalahan yang belum tuntas pada beberapa program kegiatan pembangunan, optimalisasi penanganan berbagai masalah pendidikan, kesehatan, sosial, dan perekonomian rakyat. Semua itu harus menjadi perhatian dalam penuntasan program kegiatan selanjutnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra kerja Kepala Daerah wajib memberikan saran, evaluasi, serta pengarahan/rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kinerja pemerintah dalam membangun Kabupaten Grobogan dapat meningkat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, hingga terwujud Visi Pembangunan Kabupaten Grobogan, yaitu **“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**.

Berdasarkan pencermatan atas informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2023, dan disandingkan dengan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

## **I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN BELANJA**

### **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

1. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar 99,88%, meskipun tidak mencapai target perencanaan anggaran yang telah ditetapkan, dan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 juga terjadi penurunan sebesar 1,78%. Namun DPRD memahami bahwa hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan penganggaran Pemerintah Pusat dan kondisi makro perekonomian negara yang belum menggembirakan sehingga berdampak kepada pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dari yang terbesar sampai terkecil adalah sebagai berikut: Pendapatan Transfer sebesar 83,53% dari total pendapatan, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,21% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,26% terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Grobogan dari Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat terus meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan terus menggali potensi – potensi pendapatan daerah, namun tanpa harus memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
2. Perlu adanya evaluasi tentang hal – hal yang mempengaruhi peningkatan keberhasilan serta hal – hal yang menghambat tercapainya target pendapatan daerah.
3. Perlu untuk diadakan kajian tentang perhitungan potensi pajak dan redistribusi, serta adanya inovasi pelayanan pajak dan redistribusi berbasis sistem teknologi informasi.

## **B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

1. DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terhadap realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar 94,50% (un-audited), meningkat sebesar 0,34% dibandingkan realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar 94,16%. Namun proporsi belanja pegawai terhadap total belanja operasi (sebesar 53,07%) masih lebih tinggi dibanding belanja barang jasa terhadap total belanja operasi (sebesar 36,37%). Pemerintah Daerah agar terus melakukan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek maupun jangka menengah.
2. LKPD perlu mencantumkan Capaian Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga *progress* RPJMD dapat terlihat.
3. Belanja Daerah belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang pada Tahun 2023 masih sekitar 11,72%. Pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan dana APBD dan peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan bagi warga miskin masih belum mampu menurunkan secara signifikan persentase penduduk miskin maupun keluarga miskin. Perlu terobosan baru untuk percepatan pengentasan kemiskinan di tengah kenaikan harga-harga yang semakin memukul kemampuan daya beli masyarakat akhir-akhir ini.

## **II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

1. URUSAN PENDIDIKAN, rekomendasi :
  - 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan, Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2023 selama 12,46 tahun, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 selama 12,45 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2023 selama 7,28 tahun, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 selama 7,26 tahun.

- 2) Meningkatkan kualitas sarana prasarana gedung-gedung sekolah, ruang-ruang Kelas, dan pemenuhan prasarana penunjang pada PAUD, TK/RA, SD/MI dan SMP/MTS, baik yang rusak berat, sedang maupun ringan dengan perencanaan yang lebih matang agar target penuntasan pembangunan infrastruktur Gedung (kantor dan ruang kelas), maupun prasarana penunjang dapat segera selesai.
- 3) Mengoptimalkan pemberian bantuan pembangunan dan bantuan insentif guru bagi Madrasah Diniyah;
- 4) Meningkatkan kompetensi guru dengan pelaksanaan bimbingan-bimbingan teknis;
- 5) Meningkatkan pemberian bantuan pelatihan ketrampilan memasak, menjahit, dan membuat kepada masyarakat usia produktif, seperti PKK dan Karang Taruna.

2. URUSAN KESEHATAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan.
- 2) Dinas Kesehatan agar lebih matang dan optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran pada program penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang pada Tahun 2023 penyerapannya dibawah 90%.
- 3) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengetahui status Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ada pada mereka, agar masyarakat mudah mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial.
- 4) LKPJ agar mencantumkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Prevalensi Gizi Buruk Balita sebagai indikator keberhasilan pembangunan Kesehatan.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan melalui penataan lingkungan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Puskesmas secara optimal;
- 6) Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan, khususnya yang bertujuan pada penurunan angka kematian ibu melahirkan, Bayi dan anak stunting sebagaimana program pemerintah daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

- 7) Meningkatkan terus sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug dan RSUD Ki Ageng Selo Wirosari karena masih kurang.
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, rekomendasi :
- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
  - 2) Terus memaksimalkan peningkatan kualitas jalan kabupaten di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, disertai penerangan jalan yang lebih memadai.
  - 3) Pembangunan dan rehabilitasi jembatan penghubung antar desa masih sangat minim dan belum optimal untuk mobilitas dan kegiatan perekonomian warga masyarakat.
  - 4) Pembangunan dan perbaikan drainase di ruas-ruas jalan Kabupaten belum memadai untuk menjaga kualitas jalan dan memperpanjang usia jalan.
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, rekomendasi :
- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  - 2) Terus mengoptimalkan perbaikan talud, drainase dan gorong-gorong untuk lingkungan permukiman berikut penataannya agar dapat berfungsi dengan baik;
  - 3) Perlunya Penataan lingkungan, pembuatan taman desa dan penataan serta peningkatan jalan lingkungan, seperti pavingisasi agar lingkungan terlihat bersih dan rapi;
  - 4) Perlunya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat di daerah yang tidak terjangkau layanan Perusahaan Umum Daerah Purwa Tirta Darma;
  - 5) Perlunya peningkatan bantuan pengadaan sumur dangkal air bersih, sumur bor dan pembangunan sarana prasarana air minum lainnya;
  - 6) Pemerintah Daerah agar terus meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin.

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- 2) Kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya masih kurang, perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi dan penegakan Perda maupun kebijakan daerah lainnya sampai ke desa-desa. (misalnya : Penertiban pengemis, pengamen dan anak Punk di lampu merah, karaoke, toko modern, dst.)
- 3) Melakukan perencanaan yang lebih matang, agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal lagi.

6. URUSAN SOSIAL, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Sosial, khususnya dalam menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Pemerintah Daerah agar selalu melakukan pemutakhiran (updating) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara periodik dan melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin agar dapat lebih tepat sasaran.
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan program-program pada Dinas Sosial guna lebih mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Grobogan.
- 4) Masih kurangnya pemberian hibah dan bansos kepada lembaga organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keagamaan;
- 5) Perlu adanya upaya bersama antara pemerintah daerah melalui dinas terkait dengan elemen masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular terutama HIV/AIDS.

## **B. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

### 1. URUSAN TENAGA KERJA, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja, khususnya dalam meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Grobogan.
- 2) Pemerintah Daerah perlu terus melakukan upaya membuka lapangan kerja bekerja sama dengan pihak swasta untuk usaha padat karya atau dengan menyediakan tenaga kerja terampil dan terlatih melalui penyelenggaraan job fair guna mengatasi meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Grobogan, karena terbatasnya lapangan kerja yang ada.
- 3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait harus selalu memantau dan mengawasi keberadaan dan status Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Grobogan.
- 4) Pemerintah Daerah agar terus menerus melakukan pemantauan dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan kesehatan nasional pada BPJS Ketenagakerjaan.
- 5) Perlu adanya pengawasan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah terhadap penerapan peraturan ketenagakerjaan di setiap perusahaan/pabrik.
- 6) Menghimbau kepada perusahaan yang ada di kabupaten Grobogan bahwa dalam hal penerimaan pekerja untuk lebih mengutamakan pekerja lokal;
- 7) Peningkatan implementasi faktor K3 di setiap perusahaan/pabrik.
- 8) Menghimbau kepada Dinas terkait, bahwa dalam penataan dan pengelolaan dana CSR agar melibatkan anggota Dewan, serta dana CSR perusahaan lebih diutamakan untuk masyarakat daerah sekitar perusahaan tersebut.
- 9) Kepada perusahaan-perusahaan besar agar dihimbau untuk menyediakan angkutan massal karyawannya, untuk mengurangi kemacetan dan menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas jalan raya.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, rekomendasi :
- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,.
  - 2) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan anggaran untuk menangani dan memberikan pendampingan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  - 3) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan anak-anak dan remaja, dengan pendekatan keagamaan dan kebudayaan.
3. URUSAN PANGAN, rekomendasi :
- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pangan.
  - 2) Pemerintah Daerah agar selalu meningkatkan penyediaan Cadangan Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di pelosok-pelosok desa yang rawan kekeringan dan kekurangan bahan pangan.
  - 3) Pemerintah Daerah perlu menambah kegiatan pelatihan dan pembinaan serta penguatan modal dan sarana bagi UMKM untuk memproduksi usaha pangan olahan dan pemasaran produknya.
  - 4) Perlu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan stabilitas harga pangan kebutuhan pokok atau operasi pasar.
  - 5) Pengadaan Cadangan Gabah ditahun berikutnya disesuaikan dengan masa panen padi petani dengan harga standar HPP yang ditetapkan pemerintah.
  - 6) Revitalisasi industri makanan olahan rumah tangga dengan meningkatkan bantuan pembinaan, pendampingan produksi, pengemasan sampai dengan pemasaran.
4. URUSAN PERTANAHAN, rekomendasi :
- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan.
  - 2) Pemerintah Daerah agar melakukan inventarisasi aset secara intensif, dan selanjutnya memproses pensertifikannya serta memberikan papan nama terhadap tanah-tanah / bangunan milik Pemda agar tidak ada pihak lain yang menguasainya.

- 3) Memperkuat koordinasi dengan kantor Pertanahan karena masih terdapat banyak permasalahan sengketa atau tumpang tindih kepemilikan lahan dikarenakan belum ada pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelesaikannya.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah memperoleh penghargaan ADIPURA Tahun 2023, prestasi ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk kategori-kategori lainnya.
- 2) Ditahun berikutnya dianggarkan dan diprogram kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk penataan sistem air limbah.
- 3) Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri di tingkat RT/RW.
- 4) Pemerintah Daerah agar selalu melakukan inovasi pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, dan menyediakan anggaran untuk pengelolaan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampah yang memadai di fasilitas umum seperti di pasar-pasar dan terminal.
- 5) Pemerintah Daerah perlu terus mensosialisasikan dan merumuskan kebijakan daerah guna pembatasan penggunaan plastik sebagai pembungkus, tas belanja dan juga penggunaan sedotan plastik kepada masyarakat serta upaya daur ulang sampah plastik secara mandiri melalui kelompok-kelompok pengelola sampah dan pembuatan bank sampah di lingkungannya.

6) URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Khususnya dalam inovasi pengantaran dokumen KTP-el dan KIA ke rumah pemohon melalui jasa ekspedisi, dan inovasi penyerahan KK dan KTP status Perkawinan atau cerai hidup bersamaan dengan Surat Nikah atau Akta Cerai.
- 2) Perlu terus disosialisasikan pentingnya IKD (Identitas Kependudukan Digital) bagi setiap warga masyarakat.

- 3) Meningkatkan fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan e-KTP baik di tingkat Desa maupun Kecamatan.
- 7) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, rekomendasi :
- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - 2) Peningkatan program-program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan kelompok-kelompok usaha masyarakat
  - 3) Melakukan pemberian bantuan keuangan kepada Desa untuk percepatan pembangunan desa;
  - 4) Melakukan pemberian bantuan kepada BUMDes untuk mengembangkan inovasi dan pengembangan usaha.
8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, rekomendasi :
1. DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  2. Pemerintah Daerah agar meningkatkan penyuluhan program KB untuk tetap digalakkan guna menekan laju pertumbuhan penduduk.
9. URUSAN PERHUBUNGAN, rekomendasi :
- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Perhubungan.
  - 2) Menambah halte-halte penumpang pada tempat-tempat yang dilewati transportasi angkutan umum serta merevitalisasi halte-halte yang sudah ada.
  - 3) Lebih memaksimalkan fungsi terminal penyangga dan menambah fasilitas terminal dalam upaya meminimalisir terminal bayangan sehingga angkutan umum tidak ngetem disembarang tempat.
  - 4) Menambah Penerangan Jalan Umum pada jalan-jalan protokol dan kawasan potensi ramai masyarakat (jalan sekitar pabrik, dan sejenisnya), meningkatkan respon terhadap Penerangan Jalan Umum yang mengalami mati lampu.
  - 5) Meningkatkan kordinasi dengan setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

10) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika.
- 2) Kabupaten Grobogan belum memiliki Perda yang mengatur keterbukaan informasi publik di dalam kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan perlu menganggarkan pada APBD tahun berikutnya di kegiatan penyusunan Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Meningkatkan infrastruktur server, dengan menambah alokasi anggaran pada tahun berikutnya serta menambah pelatihan SDM jaringan dan keamanan jaringan.

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- 2) Pemberdayaan dan pemberian bantuan permodalan yang tepat sasaran pada koperasi-koperasi, unit-unit usaha dan UMKM;
- 3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM agar terus meningkatkan pelatihan-pelatihan SDM bagi UMKM agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas.
- 4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM agar memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan akses kemudahan pinjaman modal usaha dari perbankan.
- 5) Membantu penyebarluasan pemasaran produk UMKM Kabupaten Grobogan keluar daerah.
- 6) Perlu adanya dorongan kepada masyarakat yang memiliki usaha rumahan untuk mengurus P-IRT produknya sehingga memiliki daya saing di pasar. Karena masih banyak para pelaku usaha kecil (home industri) di Kabupaten Grobogan yang belum memiliki Sertifikasi Perijinan P-IRT
- 7) Pemerintah Daerah perlu memberikan kemudahan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Grobogan dalam memiliki ijin P-IRT dan yang lainnya.

- 8) Meningkatkan pemberian bantuan pelatihan usaha atau modal dan peralatan kepada UMKM, seperti pengusaha pisang sale, kerupuk, pengrajin mebel, dan genteng.

12. URUSAN PENANAMAN MODAL, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal.
- 2) Kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya izin usaha dan mudahnya mengurus izin usaha kepada pelaku usaha dan masyarakat umum untuk terus ditingkatkan.
- 3) Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan promosi-promosi investasi di Kabupaten Grobogan melalui media elektronik maupun dengan pemasangan baliho-baliho.
- 4) Terus mengembangkan kawasan industri dan sentra industri untuk meningkatkan daya tarik investasi.

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
- 2) Kualitas sarana dan prasarana olahraga agar ditingkatkan agar dapat memenuhi standar yang ada sehingga para atlet dapat lebih berprestasi.
- 3) Meningkatkan pembinaan atlet yang berjenjang pada atlet yang berprestasi. Dengan menambah anggaran untuk bonus atlet berprestasi serta lebih memperhatikan karier atlet berprestasi.
- 4) Adanya perhatian khusus dan berkelanjutan dari pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam membina dan memberdayakan potensi pemuda karangtaruna di setiap Desa di Kabupaten Grobogan.

14. URUSAN STATISTIK, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Statistik.
- 2) Menambah jumlah SDM yang mengurus pengumpulan dan penyedia data sebagai sumber/dasar tindak lanjut kebijakan Pemerintah Daerah, agar data statistik lebih *up to date*.

- 3) Kualitas SDM informasi pengumpulan data statistik lebih ditingkatkan dengan menambah jumlah pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengumpulan data.

15. URUSAN PERSANDIAN, rekomendasi :

DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Persandian.

16. URUSAN KEBUDAYAAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan.
- 2) Menambah jumlah penyelenggaraan event-event ataupun festival-festival budaya tradisional.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerhati budaya lokal dan kelompok-kelompok budaya tradisional, agar budaya asli Grobogan bisa menjadi ikon yang dapat menjadi destinasi wisata Kabupaten Grobogan.
- 4) Meningkatkan pelestarian situs-situs kebudayaan yang ada di Kabupaten Grobogan.

17. URUSAN PERPUSTAKAAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Perpustakaan.
- 2) Perlu adanya upaya atau inovasi yang dapat meningkatkan minat baca buku sekaligus menyediakan sarana dan prasarana membaca.
- 3) Agar pengadaan bahan pustaka ditingkatkan sehingga menunjang koleksi buku di dinas kearsipan dan perpustakaan dan meningkatkan pengunjung/pemustaka.

18. URUSAN KEARSIPAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Kearsipan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mengupayakan penyediaan gedung khusus arsip / depo arsip yang representatif, sehingga arsip yang ada dapat tersimpan dan terawat dengan baik.
- 3) Menambah jumlah tenaga yang terlatih dan terampil di bidang kearsipan untuk pengembangan penatausahaan kearsipan dengan rutin mengadakan bimbingan teknis di bidang kearsipan.

- 4) Dinas kearsipan dan perpustakaan agar melakukan pengawasan audit kearsipan di semua OPD sehingga penyelenggaraan kearsipan di kabupaten grobogan meningkat.
- 5) Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk menyediakan/membangun depo arsip sehingga perlindungan dan penyelamatan arsip terjaga.

### **C. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN**

#### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan.
- 2) Pembinaan dan pemberian bantuan ikan diperluas sampai ke dusun-dusun melalui kelompok perikanan dan peternakan.
- 3) Penguatan sektor perikanan melalui peningkatan kompetensi peternak ikan, bantuan permodalan dan jaringan pemasaran.
- 4) Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Daerah.

#### 2. URUSAN PARIWISATA, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata.
- 2) Perlu penggalian potensi pariwisata dan ide kreatif untuk menciptakan “City Branding” yang belum dimiliki Kabupaten Grobogan, yang bisa menjadi identitas kota yang membedakan dengan kota lain serta dapat menjadi strategi marketing dalam menarik wisatawan.
- 3) Sarana dan prasarana lokasi wisata kurang memadai, yang disebabkan oleh penyediaan anggaran terbatas, sehingga penanganannya masih kurang, sehingga diperlukan penguatan anggaran pada urusan Pariwisata.
- 4) Pemerintah Daerah perlu memperhatikan peningkatan sektor Pariwisata baik wisata alam maupun wisata buatan yang menarik dan bernilai Budaya tinggi di masyarakat.
- 5) Menumbuhkan daya tarik tempat wisata di kabupaten Grobogan sesuai kearifan lokal masyarakat, dan mengedepankan kelestarian lingkungan.

3. URUSAN PERTANIAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pertanian.
- 2) Pemerintah Kabupaten Grobogan harus melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian.
- 3) Produksi jenis hasil pertanian unggulan di Kabupaten Grobogan harus terus ditingkatkan.
- 4) Penguatan sektor peternakan melalui peningkatan kompetensi peternak, bantuan permodalan dan jaringan pemasaran.
- 5) Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah sampai ke tingkat desa untuk memastikan ketersediaan dan harga pupuk di masyarakat pada waktu musim tanam.
- 6) Adaya operasi pasar untuk memantau harga hasil panen di masyarakat, agar sesuai dengan standar harga pasar dan tidak merugikan petani.

4. URUSAN PERDAGANGAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan.
- 2) Meningkatkan Penataan lingkungan, dan fasilitas sarana serta prasarana Pasar Daerah, dan melakukan penataan Pedagang Kaki Lima pada lingkungan Pasar-pasar Daerah.

5. URUSAN PERINDUSTRIAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Perindustrian.
- 2) Pemerintah Daerah membantu mempromosikan produk hasil home industri baik melalui pameran-pameran maupun melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial.

6. URUSAN TRANSMIGRASI, rekomendasi :

DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Transmigrasi.

## **D. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

### 1. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fungsi Penunjang Perencanaan.
- 2) Pemerintah Daerah perlu mengurangi program/kegiatan yang sifatnya hanya rutinitas belaka. Pemerintah Daerah juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam memunculkan program/kegiatan yang baru, serta lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

### 2. FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN, rekomendasi :

DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas diraihnya Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dari BPK RI. Prestasi ini agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

### 3. FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fungsi Penunjang Kepegawaian.
- 2) Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kuota formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi non-ASN yang masih banyak di Kabupaten Grobogan.
- 3) Meningkatkan pengembangan karier ASN berdasarkan prinsip profesionalitas sesuai dengan kompetensi, kinerja, dan jenjang kepangkatan.

### 4. PENGAWASAN, rekomendasi :

- 1) DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan.
- 2) Meningkatkan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan supaya benar-benar di laksanakan sebagai bentuk peningkatan kepatuhan atas peraturan Perundang-undangan.
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

## **E. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

### **1. Sekretariat Daerah, rekomendasi :**

DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan Fungsi Pendukung Administrasi Pemerintahan.

### **2. Sekretariat DPRD, rekomendasi :**

DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan Fungsi Pendukung Administrasi Pemerintahan.

### **3. Kecamatan, rekomendasi :**

DPRD memberikan apresiasi atas kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan Fungsi Kewilayahan.

Demikian catatan-catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2023, untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan di tahun-tahun mendatang. Perbaikan, peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, serta penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati Grobogan ditahun yang akan datang. Untuk itu kami berharap kepada Bupati Grobogan untuk meneruskan kepada perangkat daerah terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan dalam rangka penyempurnaan kinerja pemerintahan dimasa yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

